



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
(BPJS) KETENAGAKERJAAN**

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

TENTANG

**SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI WILAYAH KABUPATEN
KATINGAN**

NOMOR: 100.3.7.1/6/PEM - KTG/ 2025

NOMOR: MoU/3/042025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-04-2025), bertempat di Kasongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DWI ARI WIBOWO** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/47/022024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat dari dan oleh karena itu sah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II.SAIFUL

: Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, Tanggal 14 Februari 2025, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Katingan khususnya bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan, maka perlu adanya sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Wilayah Kalimantan;
3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, sinergi dimaksud dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) ; J.o PP 82 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 646).
16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 3)

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di Wilayah Kabupaten Katingan

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah perlindungan dan kesejahteraan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- a. Sasaran Penerima Program;
- b. Persyaratan Penerima Program;
- c. Mekanisme pengumpulan data calon penerima program;
- d. Manfaat bagi peserta program;
- e. Besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. Pendanaan;
- g. Pertanggungjawaban;

- h. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- i. Pemberhentian perlindungan;
- j. Pembinaan dan pengawasan
- k. Penyelesaian sengketa;
- l. Pelaporan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. Bersinergi dengan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan secara optimal termasuk memberikan kemudahan cara pembayaran iuran;
 - c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian Masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah;
 - d. Memberikan manfaat program jaminan sosial yang diikuti oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial;
 - e. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - f. Menyampaikan laporan tentang pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan kepada Bupati melalui **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. Bersinergi dengan **PIHAK SATU** dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - b. Mendorong Perangkat Daerah agar menyediakan data dan/atau informasi terkait Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bersama Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan.
 - e. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Wilayah Kabupaten Katingan;

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun Bersama oleh **PARA PIHAK**, setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit untuk **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kabupaten Katingan Tahun 2025 dan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun 2025 yang dialokasikan pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau panafsiran Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MEJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Mejuere*) adalah adanya keadaan adanya akibat bencana alam, bencana non alam, huru- hara, sabotase, pemogokan besar – besaran, perang atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Mejuere*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan Musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau Komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau email ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman Km.3.8, Sampit
Telepon : (0531)21421
Faksimile :
Email : kacab.sampit@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan Garuda No. 1 Kasongan, Kabupaten
Katingan
Telepon : -
Faksimile : (0536) 4043580
Email : distransnaker@katingankab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*Addendum*) atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

